



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 49/Pid.Sus/2013/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SUHARDI Bin PIDIR BAGINDO;**
Tempat Lahir : Padang (SUMBAR);
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun /01 Desember 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kwg : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pangeran Ayin LK. 4 Rt. 01/01 Kel. Kenten Kec.
Talang Kelapa Kab. Banyu Asin – Provinsi
Sumatera Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Pebruari 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2013 s/d tanggal 25 April 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2013 s/d tanggal 09 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d tanggal 08 Juni 2013;

Putusan Nomor : 49/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 09 Juni 2013 s/d tanggal 07 Agustus 2013;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum/ Pengacara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dan juga mendengar keterangan dari Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUHARDI Bin PIDIR BAGINDO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan *“tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”* sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHARDI Bin PIDIR BAGINDO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truk mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BG 8297 MQ beserta muatannya kayu gergajian sebanyak kurang lebih 4 M³ (empat meter kubik);
- STNK mobil truk mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BG 8297 MQ beserta kunci mobilnya;

Seluruhnya dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang seringannya karena terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbutannya serta terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUHARDI Bin PIDIR BAGINDO, pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 sekira Pukul 14.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Pebruari 2013, bertempat di Jalan Lintas Timur Km. 35 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *“mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor : 49/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika saksi SYAFRUDIN Bin H. TAHA MALEGO bersama – sama dengan saksi KRISMANKO PADANG Bin L. PADANG, saksi RIDWANSYAH Bin HOTMAN PURBA, dan Sdr. YURMANSYAH (masing – masing anggota polisi Kehutanan) sedang melaksanakan patroli dan memeriksa saksi ISKANDAR Als. ANANG Bin CIK DEN (dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Lintas timur Km. 35 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, para saksi melihat 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BG 8297 MQ yang melintas dari arah Lubuk Kambing Merlung menuju Palembang, selanjutnya karena para saksi merasa curiga kemudian para saksi memberhentikan mobil truk tersebut dan kemudian memeriksa pengemudi mobil truck Mitsubishi tersebut yaitu terdakwa SUHARDI Bin PIDIR BAGINDO, selanjutnya para saksi kemudian memeriksa muatan dari mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut, dan ketika diperiksa dan di cek ternyata mobil truck Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BG 8297 MQ yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut membawa/mengangkut kayu gergajian, selanjutnya ketika ditanyakan dokumen pengangkutan kayu oleh para saksi, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen izin pemanfaatan hasil hutan serta surat-surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi dan kemudian dilimpahkan ke Polres Muaro Jambi guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Daftar Ukur Kayu Gergajian (DU-KGG) tanggal 05 Maret 2013 dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, kayu gergajian yang diangkut terdakwa merupakan hasil hutan jenis kayu kelompok meranti dengan keseluruhan berjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) keping serta dengan volume/kubikasi sebanyak 4,6820 M³ (empat koma enam ribu delapan ratus dua puluh meter kubik), yang tanpa dilengkapi Daftar Kayu Olahan dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3)

huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. KRISMANKO PADANG Bin L. PADANG :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu untuk apa dihadirkan pada persidangan ini yakni sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yakni membawa kayu tanpa memiliki dokumen yang sah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 pukul 14.00 Wib saksi bersama rekan saksi yang bernama Ridwansyah, Safrudin dan Yurmansyah sedang melakukan patroli ke daerah Merlung dan saat melintas di Jl. Lintas Timur Km. 35 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi berpapasan dengan 1 (satu) unit truk yang dikemudikan oleh Sdr. Iskandar Als. Anang;

Putusan Nomor : 49/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa mencurigai kendaraan truk tersebut maka kemudian truk tersebut dikejar dan dimintakan untuk berhenti lalu saat ditanyakan kepada sopirnya kendaraannya memuat kayu dan saat ditanya surat-surat dokumen yang sah maka sopir tersebut tidak dapat memperlihatkankannya;
- Bahwa tidak lama setelah truk yang dikendarai oleh Sdr. Iskandar Als. Anang tersebut datang truk yang dikendarai oleh terdakwa yang juga mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa karena terdakwa tidak dapat memperlihatkan kelengkapan dokumen yang sah dari kayu yang dibawanya maka ke 2 (dua) kendaraan truk dan kayu-kayu tersebut dibawa ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa kayu-kayu yang dibawa oleh terdakwa dan truk yang dibawa oleh Sdr. Iskandar Als. Anang tersebut adalah kayu-kayu jenis Kulim dan Marsawah yang termasuk dilindungi dan apabila membawanya harus memiliki izin yakni berupa FAKO (faktur kayu olahan);
- Bahwa FAKO tersebut dikeluarkan oleh perusahaan kayu dan izin nya dari dinas kehutanan;
- Bahwa jumlah kayu yang dibawa tersebut ada sebanyak 4 (empat) kubik;
- Bahwa kayu yang dibawa oleh terdakwa tersebut berasal dari daerah Lubuk Kambang yang dibeli dari masyarakat sekitar dan rencananya akan dibawa ke Palembang;
- Bahwa menurut terdakwa kayu-kayu yang dibeli tersebut harga per kubiknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. SYAFRUDIN Bin H. TAHA MALEGO :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu untuk apa dihadirkan pada persidangan ini yakni sehubungan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yakni membawa kayu tanpa memiliki dokumen yang sah;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 pukul 14.00 Wib saksi bersama rekan saksi yang bernama Krismanko, Ridwansyah dan Yurmansyah sedang melakukan patroli ke daerah Merlung dan saat melintas di Jl. Lintas Timur Km. 35 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi berpapasan dengan 1 (satu) unit truk yang dikemudikan dan kepemilikannya diakui oleh Sdr. Iskandar Als. Anang;
- Bahwa karena merasa mencurigai kendaraan truk tersebut maka kemudian truk tersebut dikejar dan dimintakan untuk berhenti lalu saat ditanyakan kepada sopirnya kendaraannya memuat kayu dan saat ditanya surat-surat dokemen yang sah maka sopir tersebut tidak dapat memperlihatkankannya;
- Bahwa tidak lama setelah truk yang dikendarai oleh Sdr. Iskandar Als. Anang tersebut datang truk yang dikendarai oleh terdakwa yang juga mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa karena terdakwa tidak dapat memperlihatkan kelengkapan dokumen yang sah dari kayu yang dibawanya maka ke 2 (dua) kendaraan truk dan kayu-kayu tersebut dibawa ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa kayu-kayu yang dibawa oleh terdakwa dan truk yang dibawa oleh Sdr. Iskandar Als. Anang tersebut adalah kayu-kayu jenis Kulim dan Marsawah

Putusan Nomor : 49/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dilindungi dan apabila membawanya harus memiliki izin yakni berupa FAKO (faktur kayu olahan);

- Bahwa FAKO tersebut dikeluarkan oleh perusahaan kayu dan izin nya dari dinas kehutanan;
- Bahwa jumlah kayu yang dibawa tersebut ada sebanyak 4 (empat) kubik;
- Bahwa kayu yang dibawa oleh terdakwa tersebut berasal dari daerah Lubuk Kamping yang dibeli dari masyarakat sekitar dan rencananya akan dibawa ke Palembang;
- Bahwa menurut terdakwa kayu-kayu yang dibeli tersebut harga per kubiknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. ISKANDAR Als. ANANG Bin CIK DEN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di Sungai Lilin dan terdakwa ada menawarkan pada saksi untuk mengangkut kayu dari daerah Lubuk Kamping Merlung ke Palembang dan saksi menerima tawaran itu karena mendapatkan upah telah mengangkut kayu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 pukul 07.00 wib kayu tersebut selesai dimuat dan siap untuk berangkat ke Palembang tapi pada pukul 14.00 Wib di Km. 35 Desa Bukit baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi kendaraan yang saksi kemudikan tersebut diberhentikan oleh Polisi Kehutanan dan karena tidak memiliki surat izin maka kendaraan saksi beserta kayu-kayu yang saksi angkut tersebut dibawa ke kantor polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang saksi angkut tersebut berjenis Marsawah;
- Bahwa upah untuk sewa kendaraan saksi tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kendaraan dan kayu yang saksi angkut tersebut adalah milik terdakwa dan yang ditangkap lebih dulu karena mengangkut kayu tanpa dokumen yang sah adalah saksi baru setelah itu kendaraan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang ahli yakni yang bernama KUSNARTO Bin PAMUJI dan MUHAMAD DANI, SH Bin HAMZAH, yang pada pokoknya memberi keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. KUSNARTO Bin PAMUJI :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta kerja dengan terdakwa;
- Bahwa ahli sebelumnya juga pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Muaro Jambi sehubungan dengan perkara terdakwa yang telah mengangkut kayu tanpa dokumen yang sah;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran terhadap barang bukti dalam perkara terdakwa ini kemudian memberi keterangannya pada hari Selasa tanggal 05 maret 2013 pukul 09.00 Wib;
- Bahwa ahli bertindak sesuai dengan surat tugas dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Muaro jambi No.094/190/PH/Dishutbun/2013 tanggal 04 Maret 2013 sebagai ahli penghitungan dan pengukuran kayu;

Putusan Nomor : 49/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang ahli ukur ada berjumlah sebanyak 118 keping (4,3220 M³) jenis Kulim dan ada sebanyak 13 keping jenis kayu Marsawah yang jumlah keseluruhannya adalah 131 keping kayu (4,6820 M³);
- Bahwa bentuk kayu tersebut adalah kayu gergajian dan cara pengukuran terhadap kayu-kayu tersebut adalah kayu diturunkan dari kendaraan milik terdakwa dan kendaraan saksi Iskandar lalu diukur dengan menggunakan meteran dari pangkal sampai ujung kayu;
- Bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh kendaraan baik milik terdakwa maupun milik Sdr. Iskandar harus memiliki dokumen yang sah (dokumen FAKO untuk kayu gergajian);
- Bahwa FAKO tersebut dikeluarkan oleh perusahaan kayu dengan izin dari Kantor Kehutanan setempat hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan juga ada Undang-undangnya;
- Bahwa FAKO tersebut berlaku sesuai dengan jarak tempuh pengangkutan dan setelah sampai ditujuan FAKO tersebut harus dimatikan oleh petugas yang berwenang agar tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa jenis kayu tersebut dapat dicek dari bentuk guratannya dari warnanya dan dari baunya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. MUHAMAD DANI, SH Bin HAMZAH :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta kerja dengan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sebelumnya juga pernah memberikan keterangannya dihadapan Penyidik Polres Muaro Jambi sehubungan dengan perkara terdakwa yang telah mengangkut kayu tanpa dokumen yang sah;
- Bahwa ahli melakukan penghitungan terhadap kerugian negara akibat perbuatan terdakwa yang mengangkut kayu tanpa dokumen yang sah;
- Bahwa proses penghitungan tersebut ahli lakukan pada hari Selasa tanggal 05 maret 2013 pukul 09.00 Wib;
- Bahwa ahli bertindak sesuai dengan surat tugas dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Muaro Jambi No.094/190/PH/Dishutbun/2013 tanggal 04 Maret 2013 sebagai ahli penghitungan dan kerugian negara;
- Bahwa kayu yang ahli ukur ada berjumlah sebanyak 118 keping (4,3220 M³) jenis Kulim dan ada sebanyak 13 keping jenis kayu Marsawah yang jumlah keseluruhannya adalah 131 keping kayu (4,6820 M³);
- Bahwa kayu-kayu yang diangkut oleh kendaraan baik milik terdakwa maupun milik Sdr. Iskandar harus memiliki dokumen yang sah sesuai dengan UU No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan yakni bernama FAKO untuk kayu gergajian;
- Bahwa FAKO tersebut dikeluarkan oleh perusahaan kayu dengan izin dari kantor kehutanan setempat dan di register;
- Bahwa FAKO tersebut berlaku sesuai dengan jarak tempuh pengangkutan dan setelah sampai ditujuan FAKO tersebut harus dimatikan oleh petugas yang berwenang agar tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa kerugian negara atas perbuatan terdakwa dalam perkara ini adalah untuk PSDH (provisi sumber daya hutan) sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan DR (dana reboisasi) sebesar \$ 131 (seratus tiga puluh satu dolar);

Putusan Nomor : 49/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penghitungan PSDH (provisi sumber daya hutan) adalah $60.000/M^3$ x jumlah kubikasinya kemudian uang dari PSDH dan DR tersebut disetor ke kas negara melalui Bank yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil truk Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi BG 8297 MQ beserta muatan kayu gergajian sebanyak $\pm 4 M^3$ (empat meter kubik);
- STNK mobil truk warna kuning dengan nomor polisi BG 8297 MQ beserta kuncinya;

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa dan dibenarkan sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari Palembang menuju Padang dengan mengangkut barang kelontongan lalu bertemu dengan Sdr. Iskandar yang juga mengangkut barang kelontongan di Sungai Lilin dan saat pulang kendaraan terdakwa dan kendaraan Sdr. Iskandar sama-sama kosong;
- Bahwa terdakwa ada menawarkan kepada Sdr. Iskandar untuk mengangkut kayu jenis Kulim dan jenis Marsawah dari daerah Lubuk Kambing menuju ke Palembang dan Sdr. Iskandar menerima tawaran terdakwa tersebut untuk mendapatkan upah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 pukul 07.00 Wib kayu yang terdakwa beli dari masyarakat tersebut selesai dimuat dan siap diangkut menuju Palembang;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib di Km. 35 Desa Bukit baling kec. Sekernan kab. Muaro Jambi kendaraan truk terdakwa dan truk yang dikendarai oleh Sdr. Iskandar dihentikan oleh Polisi Kehutanan karena kayu-kayu yang terdakwa dan Sdr. Iskandar angkut tersebut tidak memiliki surat izin dan kemudian kendaraan truk baik milik terdakwa maupun milik Sdr. Iskandar beserta seluruh kayu yang diangkut tersebut kemudian dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa kayu jenis Kulim dan Marsawah yang dibeli oleh terdakwa itu Rp. 1.000.000,- /kubiknya dan kalau dijual lagi maka harganya bisa menjadi Rp. 2.000.000,-/kubiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa serta adanya beberapa bukti petunjuk dalam perkara ini dimaka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 ada mengangkut kayu jenis Kulim dan jenis Marsawah dengan tidak dilengkapi dokumen seperti FAKO sebagaimana ketentuan dalam UU No. No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan;
- Bahwa benar terdakwa mengangkut kayu jenis Kulim dan jenis Marsawah tersebut dengan menggunakan kendaraan truk Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi BG 8297 MQ dan menyewa 1 (satu) unit truk lagi milik Sdr. Iskandar als. Anang;
- Bahwa benar terdakwa berencana membeli kayu jenis Kulim dan jenis Marsawah dari daerah Lubuk Kambing untuk dibawa menuju ke Palembang untuk selanjutnya dijual lagi;

Putusan Nomor : 49/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kayu jenis Kulim dan Marsawah yang dibeli oleh terdakwa itu Rp. 1.000.000,- /kubiknya dan kalau dijual lagi maka harganya bisa menjadi Rp. 2.000.000,-/kubiknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut negara dirugikan untuk PSDH (provisi sumber daya hutan) sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan DR (dana reboisasi) sebesar \$ 131 (seratus tiga puluh satu dolar) sebagaimana di dukung oleh keterangan ahli dalam perkara ini yakni KUSNARTO dan Muhamad Dani;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pembuktian dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Mengangkut, menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama-sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur-unsur pasal 339

KUHP tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang maupun badan hukum yang yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa arti kata “Barangsiapa” dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa **SUHARDI Bin PIDIR BAGINDO** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan, dan terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi;

1. Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan

Yang Tidak Dilengkapi Bersama-sama Dengan Surat Keterangan Sahnya

Hasil Hutan :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif (pilihan) yang maksudnya apabila salah satu yang terdapat dari unsur ini terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga terpenuhi;

Putusan Nomor : 49/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan harapan nantinya efek dari perbuatan itu memang dikehendaki sebelumnya oleh pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999 tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan *mengangkut*, *menguasai* atau *memiliki*, akan tetapi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disusun oleh Drs. Ahmad A.K. Muda, Cetakan I Tahun 2006, penerbit Reality Publisher, yang dimaksud dengan *mengangkut* adalah merupakan kata kerja dari kata dasar angkut yang artinya 1. mengambil dan membawa, 2. mengangkat dan membawa, 3. memuat dan mengirimkan sedangkan yang dimaksud dengan *menguasai* adalah : berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan, memegang atau memiliki hak atas sesuatu, dapat mengatasi keadaan, menduduki tempat (tentang militer dsb) memahami dan mampu sekali dalam bidang ilmu pengetahuan dsb, dan *memiliki* merupakan kata kerja yang artinya adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dianggap atau dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 1 UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang dimaksud *hasil hutan* adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 50 ayat (3) Huruf h UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang dimaksud dengan *dilengkapi bersama-sama* adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan tidak menjelaskan tentang *Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara pada pasal 1 angka 49. Dalam pasal 1 angka 49 tersebut yang dimaksud dengan **Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)** adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara disebutkan bahwa Dokumen Legalitas yang digunakan dalam pengangkutan Hasil hutan terdiri dari :

- a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB);
- b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB);
- c. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK);
- d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam keterangannya membenarkan dan mengakui akan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dengan demikian hal tersebut semakin memperjelas apa yang terjadi dalam perkara ini dan mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini yakni saksi KRISMANKO PADANG Bin L. PADANG, saksi SYAFRUDIN Bin H. TAHA MALEGO serta saksi ISKANDAR Als. ANANG Bin CIK DEN dan diperkuat dengan adanya keterangan ahli yakni KUSNARTO dan MUHAMAD DANI, SH bin HAMZAH diketahui bahwa kayu-kayu yang di bawa oleh terdakwa tersebut benar merupakan kayu gergajian dan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas polisi kehutanan adalah benar kayu yang dibawa oleh terdakwa dan hal tersebut juga dibenarkan oleh terdakwa sendiri, tapi terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah untuk membawa/ mengangkut kayu gergajian itu yang sesuai aturannya setiap membawa/ mengangkut kayu

Putusan Nomor : 49/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dibawa oleh terdakwa juga harus membawa surat seperti Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang menurut keterangan ahli surat dimaksud sifatnya melekat dengan kayu tersebut. Terdakwa sendiri dalam keterangannya dipersidangan menerangkan kalau kayu gergajian tersebut dibeli dari warga Lubuk Kambing seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/ kubiknya dan dibawa oleh terdakwa ke Palembang untuk dijual kembali karena ada orang yang bersedia membelinya saat di Palembang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/ kubiknya adapun kayu-kayu tersebut dibawa dengan menggunakan kendaraan truk Mitshubishi No. Pol. BG 8297 MQ yang diakui oleh terdakwa milik terdakwa dan juga menggunakan jasa penyewaan truk lainnya milik saksi ISKANDAR Als. ANANG Bin CIK DEN (terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yakni KUSNARTO dan MUHAMAD DANI, SH bin HAMZAH, PNS di Dinas Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi bahwa kayu yang dibawa oleh terdakwa berjumlah yaitu 131 (seratus tiga puluh satu) batang/keping atau 4, 6820 M³ dengan rincian seluruhnya merupakan gabungan dari kayu gergajian jenis Kulim dan Marsawah, untuk kayu Kulim ada 118 (seratus delapan belas) batang/keping atau 4,3220 M³ dan kayu Marsawah ada 13 (tiga belas) batang/keping dan kayu yang dibawa oleh terdakwa bukan termasuk kayu yang dilindungi tapi tetap harus dilengkapi dokumen/ surta yang sifatnya melekat pada kayu yang dibawa/diangkut tersebut seperti dokumen Daftar Kayu Olahan dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) serta SKSKB, sehingga atas tindakan terdakwa tersebut menurut ahli negara telah dirugikan dari PSDH (provisi sumber daya hutan) sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan DR (dana reboisasi) sebesar \$ 131 (seratus tiga puluh satu dolar) terhadap penghitungan PSDH (provisi sumber daya hutan) adalah 60.000/M³ x jumlah kubikasinya kemudian uang dari PSDH dan DR tersebut disetor ke kas negara melalui Bank yang ditunjuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa dengan mengangkut kayu gergajian jenis Kulim dan Marsawah berjumlah yaitu 131 (seratus tiga puluh satu) batang/keping dengan hasil keseluruhan sebanyak 4, 6820 M³ walau bukan merupakan jenis kayu yang dilindungi adalah tapi tetap harus dilengkapi dokumen/ surta yang sifatnya melekat pada kayu yang dibawa/ diangkut tersebut seperti dokumen Daftar Kayu Olahan dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO). Adapun perbuatan terdakwa yang tanpa menyertai kayu yang diangkutnya tersebut dengan dokumen seperti Daftar Kayu Olahan dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) merupakan suatu perbuatan yang disadari oleh terdakwa sebagaimana keterangan terdakwa dalam persidangan, dimana seharusnya dalam kondisi apapun serta untuk alasan apapun pengangkutan kayu jenis gergajian tersebut tetap harus disertai dokumen sah yang sifatnya melekat pada kayu tersebut;

Menimbang, bahwa setiap pengangkutan atas kayu gergajian jenis rengas tersebut apabila tidak disertai dokumen yang sah yang sifatnya melekat pada kayu tersebut adalah perbuatan yang salah sebagaimana prosedur hukum yang berlaku, dalam hal ini sesuai aturan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara pada pasal 1 angka 49 dan pada pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara disebutkan bahwa Dokumen Legalitas yang digunakan dalam pengangkutan Hasil hutan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ***Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama-sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*** telah terpenuhi;

Putusan Nomor : 49/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Mengangkut Hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan***;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri terdakwa, antara lain :

Hal-hal Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan illegal logging;

Hal-hal Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga untuk mencari nafkah hidup;
- Terdakwa dalam kondisi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, untuk itu Majelis tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau menimbulkan efek jera. Hal yang sama juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa. Pertimbangan lain yang dapat Majelis Hakim berikan adalah bahwa Terdakwa bersungguh-sungguh menyesali perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangi

Putusan Nomor : 49/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang sama sebab hal ini sudah menjadi pembelajaran yang berarti bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap terdakwa juga dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan hal itu sesuai dengan ketentuan pada pasal 78 ayat (7) Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan terhadap subsidair dari penjatuhan pidana denda oleh Penuntut Umum ini Majelis Hakim tidak sependapat karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah merupakan pembelajaran yang berarti bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tersebut untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi BG 8297 MQ beserta muatan kayu gergajian sebanyak $\pm 4 \text{ M}^3$ (empat meter kubik) dan STNK mobil truk warna kuning dengan nomor polisi BG 8297 MQ beserta kuncinya adalah merupakan barang bukti yang ditemukan oleh polisi kehutanan pada saat berada dilokasi tempat kejadian perkara yang juga merupakan milik terdakwa dan sesuai pasal 78 ayat (15) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka semua hasil hutan dan alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUHARDI Bin PIDIR BAGINDO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Mengangkut Hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa oleh karena itu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor : 49/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :

- (satu) unit mobil truk Mitsubhisi warna kuning dengan nomor polisi BG 8297 MQ beserta muatan kayu gergajian sebanyak $\pm 4 M^3$ (empat meter kubik);
- STNK mobil truk warna kuning dengan nomor polisi BG 8297 MQ beserta kuncinya;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangeti pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 oleh kami **FIRMAN K.**

TJINDARBUMI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis **R. EKA P. CAHYO N., S.H.**

M.H., dan **ULTRY MEILIZAYENI, S.H.M.H,** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Selasa tanggal 09 Juli 2013 tersebut di atas oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi

Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ENDANG SRI WAHYUNI, S.H.** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangeti dan dihadiri oleh **AFRIADI ASMIN, S.H.**

sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangeti serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **R. EKA P. CAHYO N., S.H.,M.H.**

FIRMAN K. TJINDARBUMI, SH

2. **ULTRY MEILIZAYENI, S.H.M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ENDANG SRI WAHYUNI, S.H.

Putusan Nomor : 49/Pid.B/2013/ PN.SGT.

Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25